



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, beralamat di Jalan Jendral Sudirman no 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Pasar Jember, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Joko Wiharto dengan jabatan Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Kudus, Wiwik Widayanto dengan jabatan Kepala Unit BRI Unit Pasar Kudus Kota, Yunita Kurniawati dengan jabatan Petugas Khusus BRI Cabang Kudus dan Avitasari dengan jabatan Mantri BRI Unit Kudus Kota, berdasarkan surat kuasa Nomor B.....-KC-XI/MKR/11/2023 tanggal 23 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor ;

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Melawan

1. SUPRIYADI, tempat/tanggal lahir Kudus/18-04-1972, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa panjunan, RT 006/RW 001, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pekerjaan transportasi;

Selanjutnya disebut Tergugat I;

2. YANI, tempat/tanggal lahir Kudus/17-01-1978, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal Desa panjunan, RT 006/RW 001, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pekerjaan mnegurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. **1** dari **13** Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Desember 2023 di bawah register perkara Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016 , selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 65.000.000; (Enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu (36) bulan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2019, dengan syarat dan ketentuan, Pada Tanggal jatuh tempo Para Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 88.401.600,- (Delapan puluh Delapan Juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01402/Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Warkono;
4. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016, yaitu Pada Tanggal jatuh tempo Para Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 53.992.275,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para

Hal. 2 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.10-KW/HKM/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023;
- b. Surat Peringatan 2 No.B.17-KW/HKM/11/2023 tertanggal 09 November 2023;
- c. Surat Peringatan 3 No.B.32-KW/HKM/11/2023 tertanggal 21 November 2023;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2023;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 53.992.275,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 45.483.729,-

Tunggakan Bunga Rp. 8.508.546,-

11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua

Hal. 3 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanKudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No . 01402/Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Warkono, dengan luas 59 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00020/PANJUNAN/2015, 04 Maret 2015;

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01402/Desa Panjunan, atas nama Warkono dengan luas 59 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04 Maret 2015, No. 00020/PANJUNAN/2015;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1.** P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016;

Keterangan singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok pokok Rp. 65.000.000; (Enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu (36) bulan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2019;
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat Pada Tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 53.992.275,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan

Hal. 4 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Maret 2016;

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000; (Enam puluh Lima juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan singkat:

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016, **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01402/Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Warkono;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warkono;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan singkat:

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa:

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Warkono luas 59 m², Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi;

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 22 November 2023;

Hal. 5 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.10-KW/HKM/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023;

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.17-KW/HKM/11/2023 tertanggal 09 November 2023;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.32-KW/HKM/11/2023 tertanggal 21 November 2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para tergugat melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat;

11. P - 11 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama tergugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak, Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01402/Desa Panjunan, atas nama Warkono dengan luas 59 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04 Maret 2015;

Hal. 6 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 53.992.275,-,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Jalan panjunan, Desa panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.) No. 01402/Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Warkono dengan luas 59 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04 Maret 2015, No. 00020/PANJUNAN/2015, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat-Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Gugatannya dan menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat-Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat namun mengakui secara tegas hutang Tergugat-Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Addendum surat pengakuan hutang tertanggal 29 Maret 2016, **diberi tanda P-1** ;
2. Foto copy kwitansi pinjaman NIP 6437, tertanggal 29 Maret 2016, **diberi tanda P-2** ;
3. Foto copy KTP atas nama Supriyadi dan Yani, **diberi tanda P-3** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy 1 (satu) bendel syarat-syarat unum perjanjian pinjam dan kredit tertanggal, **diberi tanda P-4 ;**
5. Foto copy surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 serta surat peringatan 3, **diberi tanda P-5 ;**
6. Foto copy surat pernyataan penyerahan agunan, **diberi tanda P-6 ;**
7. Foto copy surat kuasa jual agunan, **diberi tanda P-7 ;**
8. Foto copy sertifikat Hak Milik No 01402, **diberi tanda P-8;**

Foto Copy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2019 dengan syarat dan ketentuan, pada tanggal jatuh tempo Para Tergugat harus membayar pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp88.401.600,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) namun saat jatuh tempo, Tergugat-Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sehingga menunggak sebesar Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016 diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa perjanjian hutang piutang dimana Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-2 berupa Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar sebesar Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Maret 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah diberitahukan agar segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa surat peringatan sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan besarnya tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-7 berupa rekening Koran atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman dalam masa kreditnya maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang merupakan kewajibannya terhadap Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian

Hal. 9 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal; sehingga timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum termasuk dengan bukti P-11 berupa syarat umum perjanjian hutang atas nama Tergugat-Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 yang meminta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjaman sejumlah Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) secara lunas dan seketika, dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai permintaan Penggugat agar bisa melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah bangunan yang terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01402/Desa Panjunan, atas nama Warkono dengan luas 59 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04 Maret 2015 No.00020/PANJUNAN/2015, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terhadap agunan tersebut atau jaminan pinjaman tersebut tidak didaftarkan untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atas jaminan tersebut pihak Penggugat telah membuat adanya surat pernyataan penyerahan agunan dan surat kuasa menjual agunan yang ditandatangani Tergugat-Tergugat (P-5 dan P-6) bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna oleh Penggugat (Penerima kuasa) untuk menjual, mengalihkan haknya baik kepada Penggugat (Penerima kuasa) sendiri maupun kepada orang lain atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan;

Menimbang bahwa bukti P-6 mengandung suatu kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah baik kepada Penerima Kuasa sendiri maupun orang lain serta memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, menyebutkan

Hal. 10 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



bahwa surat kuasa mutlak, mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyeludupkan jual beli tanah. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989, memuat kaidah Hukum bahwa Surat kuasa jual yang diberikan debitor kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan. Penjualan yang tidak demikian adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai permintaan Penggugat agar bisa melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah bangunan yang terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01402/Desa Panjunan, atas nama Warkono dengan luas 59 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 04 Maret 2015 No.00020/PANJUNAN/2015, haruslah ditolak dan menyatakan surat kuasa menjual tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena P-6 berupa surat kuasa menjual dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka Penggugat tidak memiliki kekuatan untuk menjual jaminan hutang sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan petitum yaitu menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar pinjaman sejumlah Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) secara lunas dan seketika;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat-Tergugat, haruslah ditolak, oleh karena sejak awal persidangan terhadap objek jaminan hutang tidak pernah diletakkan sita;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa KTP para Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwa KTP dan Kartu Keluarga hanyalah merupakan tanda pengenal identitas dari para Tergugat dan menjadi bagian dalam pengajuan kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap surat bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 5 dikabulkan dan petitum angka 4 ditolak, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak selain dan selebihnya,

Hal. 11 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3409-01-010738-10-1 tanggal 29 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp53.992.275,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) secara lunas dan seketika
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 18 Januari 2024**, oleh **Lanora Siregar, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **T. B. Roky Syahlendra, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

T. B. Roky Syahlendra, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan : Rp 21.000,00
Panggilan : Rp 60.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00+
Jumlah : Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Kds